

## Memastikan pembiayaan perubahan iklim bermanfaat bagi perempuan dan kaum miskin

Wawasan mekanisme pembiayaan perubahan iklim nasional di Indonesia

Stibniati Atmadja, Hiasinta Lestari, Houria Djoudi, Nining Liswanti dan Ade Tamara

### Pesan utama

- Mekanisme pembiayaan iklim/Climate Finance Mechanisms (CFM) dapat membantu atau menghambat perempuan dan kaum miskin untuk melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- CFM di Indonesia memperhatikan pengentasan kemiskinan, tetapi kesetaraan gender belum mendapat perhatian yang sepadan. Sistem untuk memantau, mengevaluasi dan belajar dari hasil program gender dan pengentasan kemiskinan lemah atau tidak ada. Hanya ada sedikit saluran mekanisme umpan balik.
- Kebijakan tingkat nasional Indonesia mendukung kesetaraan gender, tetapi pelaksana yang menerapkannya dalam CFM tidak memiliki pemahaman yang sama tentang kesetaraan gender dan mengapa itu penting.
- Penganggaran berbasis kinerja dapat membantu memajukan kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan jika kementerian dan lembaga pemerintah sepakat tentang pentingnya kesetaraan gender, mengakui peran vital perempuan dan kaum miskin, dan belajar dari pengalaman.
- Kami merekomendasikan perbaikan pengembangan konsep dan desain CFM, dan pengalokasian dan penggunaan dana. Sistem pemantauan, evaluasi dan pembelajaran perlu berfokus pada dampak yang memberikan suara bagi perempuan dan kaum miskin, dan memungkinkan peningkatan kapasitas seiring waktu.

### Pengantar

Mekanisme pembiayaan iklim/Climate Finance Mechanisms (CFM) adalah seperangkat instrumen kelembagaan yang mengatur keuangan yang digunakan untuk mendukung aksi iklim - kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan mitigasi atau adaptasi perubahan iklim. Aksi iklim, gender, dan kemiskinan saling terkait, yang berarti CFM berpotensi mengurangi atau memperburuk ketimpangan. Di tingkat nasional, CFM dapat mempengaruhi kesenjangan berdasarkan desain, perencanaan, pengelolaan, dan pemantauannya. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk CFM yang responsif gender dan pro-masyarakat miskin, terutama di negara berkembang. Negara-negara ini menghadapi kerentanan akut terhadap perubahan iklim, menghadapi kendala anggaran untuk mengatasi kerentanan tersebut dan memiliki kesenjangan ekonomi dan gender.

dan memiliki kesenjangan ekonomi dan gender. Sampai saat ini, hanya sedikit analisis telah dilakukan tentang bagaimana negara berkembang memberikan dan mengelola pembiayaan iklim (Atmadja et al. 2018). Di seluruh dunia, semakin diakui bahwa pembiayaan iklim perlu mengintegrasikan pertimbangan gender (Habtezion 2013). Pada saat yang sama, kepentingan dan pembiayaan aksi iklim berbasis hutan telah meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, menempatkan Indonesia di garis depan. Pada 2019, Indonesia membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH), sebuah mekanisme khusus untuk mengelola dana untuk aksi lingkungan hidup dan iklim. Pada Agustus 2020, Indonesia menerima lebih dari USD 100 juta pembayaran berbasis hasil dari Green Climate Fund untuk pengurangan emisi berbasis hutan pada 2014 hingga 2016.

CFM di Indonesia seperti BPD LH dan lainnya dapat menjadi instrumen potensial untuk mengurangi ketimpangan gender dan kemiskinan jika kesetaraan gender dan berbagai tujuan pro-masyarakat miskin diintegrasikan ke dalam prosesnya. Pada tahun 2003, Indonesia mulai menerapkan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang menghubungkan alokasi anggaran negara dengan hasil yang diharapkan. PBK dapat menjadi alat yang ampuh untuk memastikan sumber daya keuangan selaras dengan tujuan sosial. Kegiatan kami berfokus pada bagaimana mekanisme keuangan di Indonesia dapat memajukan kesetaraan gender dan pro-masyarakat miskin, di tingkat nasional.

### Desain studi

Kami menganalisis integrasi kesetaraan gender dan tujuan pengurangan kemiskinan dalam lima mekanisme pembiayaan di tingkat nasional: Dana Desa, Badan Layanan Umum - Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLUP3H<sup>1</sup>), Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan BPD LH. Pada tahun 2019, BLUP3H digabung menjadi BPD LH.

Lima mekanisme di atas memiliki beragam karakteristik kelembagaan, tujuan, struktur insentif bagi penerima manfaat, dan ruang lingkup kegiatan. Tujuan mekanisme tersebut selaras dengan tujuan penanganan perubahan iklim atau lingkungan hidup, meskipun mungkin bukan merupakan tujuan utama setiap mekanisme. Sebagian besar mekanisme tersebut telah lama ada (sejak 2010) dan memiliki volume dana yang dikelola atau diharapkan sedikitnya Rp 1 triliun [USD 68 juta] setahun.

Kami menilai CFM menggunakan kerangka kerja analitis yang dijelaskan dalam Atmadja et al. 2020. Kami mengumpulkan data dari Juni hingga September 2019 melalui wawancara dengan 23 informan kunci di tingkat nasional, mewakili 10 instansi pemerintah yang mengelola dana. Hal ini dilengkapi dengan kajian dokumen publik seperti publikasi kelembagaan, undang-undang, skripsi, artikel jurnal, media sosial, blog dan berita surat kabar. Hasil rinci dari analisis kami juga ditemukan di Atmadja et al. 2020.

### Temuan

Mekanisme pembiayaan iklim/Climate Finance Mechanisms (CFM) adalah seperangkat instrumen kelembagaan yang mengatur keuangan yang digunakan untuk mendukung aksi iklim - kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan mitigasi atau adaptasi perubahan iklim. Aksi iklim, gender, dan kemiskinan saling terkait, yang berarti CFM berpotensi mengurangi atau memperburuk ketimpangan. Di tingkat nasional, CFM dapat mempengaruhi kesenjangan berdasarkan desain, perencanaan, pengelolaan, dan pemantauannya. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk CFM yang responsif gender dan pro-masyarakat miskin, terutama di negara berkembang. Negara-negara ini menghadapi kerentanan akut terhadap perubahan iklim, menghadapi kendala anggaran untuk mengatasi kerentanan tersebut dan memiliki kesenjangan ekonomi dan gender.

### Konsep dan desain CFM

**Masing-masing dari lima mekanisme tersebut mengintegrasikan kesetaraan gender dan pengurangan kemiskinan dengan cara yang unik.** ICCTF mengarusutamakan gender dalam prosesnya dan dapat menawarkan pembelajaran dalam konteks mekanisme pembiayaan berbasis proyek dan biaya untuk melakukannya. Dana Desa mengintegrasikan gender dalam desainnya melalui peraturan pemerintah, tetapi masih kesulitan menyediakan kondisi pendorong bagi perangkat desa dan anggota masyarakat. DAK dan BLUP3H belum mengintegrasikan gender dalam strategi dan prosedurnya, meskipun ada upaya dari BLUP3H untuk mengidentifikasi isu gender. Semua mekanisme dalam penelitian ini merangkul tujuan pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja, tetapi tidak memiliki sarana untuk memantau jumlah dan kualitas lapangan kerja yang diciptakan dan memastikan kelompok miskin mendapat manfaat dari kegiatan yang dibiayai. Selain itu, tidak ada data tentang partisipasi masyarakat miskin, meskipun secara eksplisit bertujuan untuk mengurangi kemiskinan.

**Untuk menghindari terciptanya jurang pemisah yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki, dan si kaya dan si miskin, CFM harus dirancang untuk mengatasi kesenjangan yang ada.**

Di BLUP3H hampir semua penerima manfaat adalah laki-laki. Tidak ada aturan yang melarang perempuan penerima manfaat, tetapi semua persyaratan praktis sulit dicapai untuk perempuan. Misalnya, persyaratan kepemilikan aset, keterampilan usaha, akses ke informasi, dan keanggotaan dalam koperasi berpihak pada laki-laki atau orang kaya. Ini adalah contoh jenis penghalang implisit terhadap perempuan dan kaum miskin yang membatasi kemampuan mereka untuk mengakses dan mendapatkan manfaat dari CFM. Untuk Dana Desa, dana dialokasikan berdasarkan forum musyawarah desa. Hasilnya tergantung pada pembagian kekuasaan perempuan, laki-laki, orang kaya dan miskin dalam forum tersebut. Dinamika sosial ini dapat menyebabkan Dana Desa memperbaiki atau memperburuk kesenjangan gender dan kemiskinan. Di tingkat rumah tangga, manfaat bagi perempuan dan laki-laki tergantung pada bagaimana mereka membuat keputusan untuk keluarga, berbagi peran dan tanggung jawab dan memahami kepentingan satu sama lain.

**CFM dan kementerian yang mengelolanya harus menyamakan persepsi tentang apakah kesetaraan gender itu dan mengapa itu penting.** Meskipun beberapa undang-undang Indonesia mempromosikan kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan, implementasinya masih tergantung pada konteks kelembagaan. Meskipun ada kesepakatan umum tentang pentingnya pengentasan kemiskinan, kami menemukan berbagai interpretasi tentang arti dan pentingnya kesetaraan gender. BLUP3H menjadi lebih sadar gender dengan menerapkan jalur analisis gender (GAP) yang mengidentifikasi hambatan gender dalam mengakses manfaat CFM. Meski demikian, beberapa pejabat mengatakan mereka merasa mekanismenya inklusif gender karena dapat diakses oleh semua, termasuk perempuan, selama memenuhi persyaratan untuk mengakses pembiayaan. Namun demikian, hasil GAP 2018 mereka menemukan bahwa sangat sedikit penerima manfaat adalah perempuan, menunjukkan bahwa ada masalah mendasar yang mencegah partisipasi perempuan yang lebih tinggi yang perlu diatasi.

**Aspek teknis CFM dapat berdampak pada kesetaraan gender dan pengurangan kemiskinan.** Peraturan tentang suku bunga, subsidi, dan penganggaran dapat menentukan apakah mekanisme tersebut memiliki dana yang memadai untuk menutup biaya operasional dalam memberikan akses yang adil selain untuk memantau dampak. Persyaratan pinjaman (misalnya, kepemilikan tanah, keterampilan, keanggotaan di lembaga tertentu) dapat secara efektif menghalangi perempuan dan kelompok miskin. Bahkan jika dana tidak dialokasikan untuk desa dan rumah tangga melainkan untuk kabupaten atau provinsi, kegiatan yang dibiayai juga perlu mempertimbangkan dampak terhadap kesetaraan gender. DAK adalah bagian dari APBN yang mendukung kegiatan yang diusulkan oleh kabupaten, kota atau provinsi melalui kementerian masing-masing. Ini memiliki dua fitur penting dibandingkan dengan mekanisme lain yang kami pelajari. Pertama, tidak mengalokasikan dana ke desa, lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat, swasta atau perseorangan. Kedua, kesetaraan gender praktis tidak ada dalam pedoman DAK. DAK bergantung pada setiap kementerian teknis untuk mengatur tentang kesetaraan gender. Pada tahun 2017, dana DAK untuk program lingkungan hidup (DAK-LH) mendorong pemerintah daerah untuk mempertimbangkan gender dalam proposal pembiayaan DAK mereka. Kami tidak dapat menemukan informasi tentang respon pemerintah daerah.

**Perempuan dan kelompok miskin memiliki kesempatan yang terbatas untuk menyuarakan kepentingan mereka dan mempengaruhi pengelolaan dan penggunaan dana.** Keputusan tentang penggunaan Dana Desa dibuat berdasarkan forum tingkat desa untuk memastikan proses pengambilan keputusan yang inklusif. Meskipun demikian, responden mengakui bahwa sebagian besar forum tidak cukup melibatkan perempuan dan kelompok miskin karena norma sosial. Hasil GAP dan Gender Budget Statement (GBS) BLUP3H menunjukkan bahwa perempuan tidak memiliki akses ke dana. Tidak ada ketentuan khusus yang mempertimbangkan status kemiskinan, juga tidak ada upaya yang terdokumentasi dengan baik untuk memastikan

memastikan bahwa masyarakat miskin pedesaan dapat mengakses dana tersebut. Dalam menentukan kelayakan pembiayaan dan jumlah alokasi, pedoman DAK tidak secara eksplisit mencantumkan indikator gender. Indikator kemiskinan diasumsikan telah diintegrasikan dengan memperhitungkan kapasitas fiskal, tetapi analisis kami menemukan indikator ini tidak berkorelasi positif: daerah termiskin mungkin bukan daerah dengan kapasitas fiskal terendah.<sup>2</sup>

Pengarusutamaan gender direkomendasikan selama tahap perencanaan, ketika pemerintah daerah merancang proposal untuk kegiatan, tetapi kemungkinannya kecil untuk dipraktikkan. Pengentasan kemiskinan merupakan motivasi penting dalam penggunaan dana DAK, tetapi kami tidak dapat menemukan dokumentasi yang menunjukkan bahwa masyarakat miskin terlibat dalam aspek desain, perencanaan, pelaksanaan atau pemantauan apa pun.

**Menyelaraskan prosedur dan sistem dengan pengarusutamaan gender dalam mekanisme keuangan merupakan tantangan.** Mandat mekanisme khusus dalam lembaga keuangan dapat menimbulkan kesulitan dalam memberikan layanan kepada perempuan dan masyarakat miskin. Sampai batas tertentu, kebanyakan CFM diharuskan menggunakan sistem yang telah ada di mana hambatan terhadap perempuan dan kaum miskin tidak sengaja dibangun. Misalnya, BLUP3H diberi mandat untuk mengelola Dana Reboisasi, dana nasional yang dibiayai oleh pungutan kayu berbasis volume untuk mendukung rehabilitasi dan reboisasi hutan. Penggunaan dan pencairan dana ini tunduk pada syarat peraturan spesifik seperti bukti kepemilikan tanah perorangan atau masyarakat. Namun demikian, kondisi tersebut sebagian besar terdapat di Pulau Jawa yang memiliki angka kemiskinan yang rendah dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia. Perempuan tidak terwakili dengan baik dalam kelompok tani hutan dan koperasi, yang menjadi dasar hak ulayat. Upaya untuk mengurangi risiko keuangan dengan mendanai penerima yang “aman” dengan kepemilikan yang jelas, kemampuan teknis dan kemampuan keuangan dapat menciptakan hambatan bagi perempuan dan kelompok miskin.

**Banyak mekanisme keuangan tidak memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk memahami dampak khusus terhadap penerima manfaat dan perubahan iklim.** Mekanisme tersebut mungkin memiliki teori tentang bagaimana aktivitas yang dibiayai dapat menghasilkan dampak, tetapi teori ini masih belum terbukti. Dana Desa menggunakan statistik kemiskinan tingkat kabupaten untuk memantau kinerja penanggulangan kemiskinan. Statistik ini mencatat perubahan pendapatan di seluruh kabupaten, tetapi tidak menangkap bagaimana dana menghasilkan perubahan tersebut dan bagaimana perubahan didistribusikan ke laki-laki, perempuan, kaya dan miskin. BLUP3H bertujuan untuk mengurangi kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja, namun data tentang status kemiskinan di antara penerima manfaat dan lapangan kerja yang dihasilkan tidak tersedia. Pemerintah dan lembaga non-pemerintah bekerja sama untuk memastikan perempuan dapat memperoleh manfaat dari Dana Desa, melalui kegiatan peningkatan kapasitas dan peningkatan kesadaran kepada anggota dan pemimpin masyarakat desa terkait dengan gender. Upaya kolaboratif ini harus didokumentasikan, didukung, dan diakui dengan lebih baik.

**Pemantauan dan evaluasi (M&E) dampak dan dokumentasi kegiatan harus ditingkatkan untuk memajukan implementasi CFM.** Setiap tindakan adalah kesempatan untuk belajar. CFM yang dikaji memiliki sistem pemantauan keuangan dan keluaran (misalnya, apakah kegiatan dilaksanakan, dan dana digunakan), tetapi hanya sedikit - jika ada - sistem untuk memantau dampak kegiatan tentang kesetaraan gender atau pengurangan kemiskinan (misalnya, apakah kesenjangan gender dan kemiskinan dikurangi). Dalam beberapa kasus, terdapat upaya untuk memantau indikator dampak sosial. Dalam BLUP3H misalnya, indikator yang diusulkan untuk mengukur peningkatan kesetaraan gender adalah proporsi perempuan yang menandatangani perjanjian kredit selama setahun. Satu studi menunjukkan bahwa prosentase saat ini sangat rendah (1%)<sup>3</sup>. Sistem pemantauan yang berorientasi pada dampak dapat membantu lembaga (kementerian, mekanisme, desa) untuk belajar dan mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan rancangan dan implementasi CFM.

Sistem penganggaran berbasis kinerja (PBK) transformasional membutuhkan sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih menyeluruh dan terutama sumber daya manusia. Secara khusus: orang yang memahami dan dapat mengoperasionalkan kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan dalam penganggaran di tingkat nasional dan sub-nasional; dapat mengoperasikan sistem PBK di tingkat kementerian, unit dan sub-unit; dapat menghasilkan data yang dibutuhkan untuk memantau keluaran; dapat mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan PBK lintas kementerian; dan dapat menghubungkan proses PBK dengan proses pengarusutamaan gender (misalnya, GAP, GBS) sehingga masukan dari satu pihak dapat digunakan sebagai masukan untuk pihak lain. Misalnya, BLUP3H menerapkan GAP dan GBS, yang membantu mengidentifikasi indikator pengarusutamaan gender yang dapat digunakan sebagai indikator PBK. PBK perlu melampaui sinkronisasi program, pemantauan dan evaluasi, menjadi sebuah platform untuk pembelajaran dan memberi penghargaan kinerja yang baik. PBK dapat menjadi alat yang lebih efektif untuk memajukan kesetaraan gender dan pengurangan kemiskinan ketika lembaga mengintegrasikan isu-isu ini ke dalam mekanisme atau ke dalam visi, misi atau tujuan proyek yang terkait dengan indikator masukan, keluaran, hasil, dan dampak untuk proses PBK.

### **Alokasi dan penggunaan dana**

Mekanisme pembiayaan harus dirancang untuk berinvestasi untuk mengatasi ketimpangan. Upaya semacam itu memerlukan tambahan biaya jangka pendek dengan manfaat jangka panjang. Dukungan keuangan untuk usaha kecil, terutama perempuan dan kelompok miskin, bisa berarti mengelola pinjaman kecil dan berisiko dalam jumlah besar, mempertahankan staf lapangan yang terampil, menyediakan interaksi rutin antara penerima manfaat dan staf dan membangun kapasitas penerima manfaat. Pembelajaran dapat dipetik dari program kredit mikro yang telah ada. Misalnya program kredit mikro Mekaar PT. PNM, sebuah badan usaha milik negara, melayani 4 juta perempuan yang hidup dalam kemiskinan dan telah menunjukkan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan dan kesetaraan gender

(PNM 2019).<sup>4,5</sup> Pinjaman berkisar dari Rp 2 hingga 5 juta (USD 141 hingga 353).<sup>6</sup> Mekaar mengenakan suku bunga tinggi (25% per tahun dibandingkan dengan 8 hingga 12% yang dibatasi untuk BLUP3H) untuk menutup biaya operasional yang tinggi, yang mencakup 15.000 fasilitator lokal, pelatihan lima hari dan pertemuan mingguan untuk penerima kredit selama masa pinjaman mereka.<sup>7</sup> Kepatuhan terhadap standar internasional untuk mengintegrasikan gender dan norma-norma yang pro-masyarakat miskin menimbulkan biaya operasional yang tinggi. Misalnya, ICCTF menggunakan satandar tata kelola dan kerangka pengaman internasional yang menghasilkan proses pemantauan, evaluasi dan pembelajaran yang relatif kuat dan integrasi yang lebih dalam tentang kesetaraan gender dan pengurangan kemiskinan ke dalam berbagai bagian proses mereka. Pemenuhan standar ini mahal, sebagaimana tercermin dari tingginya persentase biaya tidak langsung kelembagaan (34%).

Kegiatan yang dapat mengurangi kemiskinan dalam jangka pendek harus didukung dengan investasi jangka panjang untuk pembangunan human capital melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Desa membutuhkan dukungan dan dorongan untuk mulai menggunakan lebih banyak dana untuk kegiatan pemberdayaan tersebut. Misalnya, program padat karya di Dana Desa menyediakan lapangan kerja jangka pendek bagi jutaan orang yang termarjinalisasi untuk bekerja sebagai buruh untuk membangun infrastruktur. Penerima manfaat bisa berkembang lebih lanjut jika mereka dapat menerima pelatihan praktis dalam manajemen proyek dan keterampilan (misalnya pertukangan kayu, pekerjaan tukang batu) sebagai bagian dari program. Meskipun jika desa bisa menggunakan Dana Desa untuk mendanai kegiatan pemberdayaan, dana tersebut jarang digunakan untuk kegiatan semacam itu (7% di tahun 2016). Sebaliknya, sebagian besar dana digunakan untuk kegiatan pembangunan, terutama untuk membangun infrastruktur. Peralihan ke kegiatan pemberdayaan membutuhkan dukungan (contohnya, akses ke program pelatihan dan pelatih) dan dorongan dari para pemimpin daerah dan pusat.

**Penyelenggara desa membutuhkan dukungan untuk mengelola keuangannya secara efisien dan berkeadilan.** Dukungan teknis untuk membantu desa-desa mengelola keuangan mereka dengan lebih baik memang disediakan, tetapi itu tidak cukup. Misalnya, Kemendes PDTT mengontrak dan melatih sekitar 40.000 fasilitator desa (“Pendamping Desa”), yang berada di garis depan untuk memberdayakan desa untuk mengelola urusan keuangan mereka sendiri. Namun demikian, ruang lingkup dan jangkauan dukungan teknis ini terbatas dan kementerian berusaha untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan besarnya pergantian fasilitator. Masalah-masalah ini sedang ditangani oleh kementerian ini selama masa studi. Unit Pelayanan Sosial Dasar (PSD) PDTT Kemendes sedang menyiapkan pedoman pemberdayaan perempuan di tingkat desa yang dapat membantu mengatasi masalah tata kelola di tingkat desa.

**Di tempat-tempat di mana kesenjangan gender semakin melebar, diperlukan dukungan ekstra bagi perempuan untuk lebih aktif dalam pemerintahan desa.** Ada kerjasama antara unit PSD Kemendes PDTT dan Yayasan PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Rumah Tangga) untuk memfasilitasi partisipasi perempuan dalam badan pemerintahan desa dan berpartisipasi aktif dalam forum musyawarah desa. Upaya mendorong desa untuk membuat pilihan yang lebih sadar gender untuk Dana Desa ada dan bersifat ad-hoc, dengan memanfaatkan kolaborasi, program, proyek, atau staf yang telah ada.

### Rekomendasi

Indonesia memiliki undang-undang dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan pengurangan kemiskinan, tetapi ada berbagai tantangan untuk mengintegrasikannya ke dalam kebijakan dan praktik dalam CFM. Ada berbagai gagasan yang berbeda tentang apa arti “kesetaraan gender” dan apakah serta bagaimana mencapainya. Hal ini menghalangi investasi yang diperlukan untuk mengarusutamakan gender dan pengurangan kemiskinan ke dalam CFM. Dalam infobrief ini, kami menawarkan rekomendasi umum berikut, sedangkan rekomendasi khusus CFM dapat ditemukan dalam laporan kami tentang topik yang sama (Atmadja et al., 2020).

### **Bagaimana kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan dapat diintegrasikan dengan lebih baik ke dalam konsep dan desain CFM?**

- Integrasikan kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan dalam visi, misi dan implementasi. Pertimbangkan bahwa kesetaraan gender memungkinkan pengentasan kemiskinan yang adil. Integrasi tersebut memerlukan penguatan sumber daya manusia dengan mencakup berbagai keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan mekanisme pembiayaan yang dapat melayani perempuan dan laki-laki secara setara dan membantu masyarakat miskin. Misalnya, mempekerjakan ahli keuangan di tingkat nasional atau penyuluh di tingkat lokal untuk menjadi duta mekanisme keuangan yang efektif yang peduli tentang kesetaraan gender dan pengurangan kemiskinan (contohnya, BPD LH, Dana Desa).

- Evaluasi kebutuhan sumber daya manusia dan operasional dalam kaitannya dengan tujuan pengurangan kemiskinan dan kesetaraan gender, memperkirakan biaya yang diperlukan, dan membangun strategi bisnis yang sesuai.

- Jika belum dilakukan, lakukan analisis GAP dan Gender Budget Statement dan analisis serupa yang berfokus pada masyarakat miskin, setiap tiga sampai lima tahun. Bagi yang telah melakukan GAP dan GBS (misal BLUP3H), perbaiki kualitas dan evaluasi efektivitas tindak lanjut. Kementerian dan lembaga pemerintah dapat memulai dengan pedoman dan contoh yang telah ada (Nurhaeni n.d.; KemenPPA 2010; Kementerian Pekerjaan Umum 2013; Bappenas 2011).

- Lakukan penilaian internal terhadap persepsi tentang kesetaraan gender dan gali arti kesetaraan gender bagi CFM menggunakan forum internal. Penilaian tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan pelatihan tentang pengarusutamaan gender di tingkat kementerian/lembaga, dan pelatihan tentang pembiayaan berbasis nilai di berbagai tingkat CFM (nasional hingga lokal). Diskusi dapat dipicu oleh acara-acara seperti pemberian penghargaan, yang telah dilakukan KLHK untuk memberi penghargaan kinerja pengarusutamaan gender secara internal (KLHK, 2020). Kementerian Keuangan berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak dapat meluncurkan program yang mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan sumber daya manusia dalam memahami dan melaksanakan PBK. Selain itu, program yang dapat memberikan dukungan finansial dan politik yang memadai serta motivasi kepada kementerian terkait untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

- Jika mencari sumber pendanaan internasional, sesuaikan kebijakan, strategi dan prosedur dengan donor internasional, dan pastikan kerangka pengaman diterapkan. Biaya kepatuhan tambahan harus diperhitungkan dalam konteks potensi manfaat sosial. Belajar dari lembaga keuangan berorientasi misi yang sukses, dan dari perbankan berbasis nilai tentang cara mengatasi hambatan sistematis yang unik untuk lembaga keuangan.

### **Bagaimana CFM dapat mengalokasikan dan menggunakan dana untuk mengurangi ketimpangan gender dan kemiskinan?**

- CFM perlu mempertimbangkan investasi dalam pengembangan kapasitas bagi penerima manfaat, untuk memastikan laki-laki, perempuan dan kelompok miskin dapat mengakses dana secara setara dan menggunakannya secara efektif. Dana seperti Dana Desa perlu menyeimbangkan alokasi dana antara pembangunan dan pemberdayaan. Kegiatan pemberdayaan lebih kompleks. Pergeseran ke kegiatan pemberdayaan yang lebih banyak perlu didukung dengan dukungan teknis dan pedoman praktis. Terus berikan dukungan lokal bagi para pemimpin desa sehingga mereka dapat mengelola dana dengan cara yang menguntungkan laki-laki dan perempuan secara setara, dan memberikan peluang ekonomi jangka panjang bagi masyarakat miskin.

- Gunakan indikator kesetaraan gender dan indikator pengentasan kemiskinan untuk menghitung alokasi dana (misalnya, DAK). Beri penghargaan mereka yang telah menunjukkan peningkatan dalam memajukan kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan melalui acara pemberian penghargaan, dengan hadiah (misalnya alokasi fiskal yang fleksibel), yang dapat digunakan penerima untuk memenuhi kebutuhan lokal yang relevan sesuai dengan tujuan nasional (misalnya, Dana Desa, DAK). Pastikan penerima mengetahui bahwa alokasi tambahan adalah

"uang hadiah" untuk kinerja yang baik, jangan menjadikannya sebagai bagian transfer fiskal yang tidak jelas.

### **Bagaimana CFM dapat memantau kemajuan dalam meningkatkan kesetaraan gender dan mengurangi kemiskinan?**

- Gunakan indikator untuk memantau hasil tentang kesetaraan gender (laki-laki dan perempuan) dan pengentasan kemiskinan; dokumentasikan dan pantau upaya untuk meningkatkan hasil ini.

- Kumpulkan data terpilah berdasarkan gender dan kemiskinan selama berbagai fase pembiayaan, misalnya proposal pembiayaan, penilaian, perjanjian, pembayaran kembali, dan pelaporan.

- Gunakan metode yang secara eksplisit menghubungkan MEL dengan strategi internal serta siklus dan prosedur pembuatan kebijakan untuk memastikan data dikumpulkan, pembelajaran dipetik, dan tindakan diambil berdasarkan pembelajaran tersebut.

- Kaitkan kesetaraan gender dan hasil pengentasan kemiskinan dengan sasaran organisasi yang dinilai dalam sistem PBK.

---

<sup>1</sup> Juga dikenal sebagai BLU Pusat P2H

<sup>2</sup> Berdasarkan data PMK 119/PMK.07/2017 tentang Kapasitas Fiskal Daerah (<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2017/119~PMK.07~2017Per.pdf>)

<sup>3</sup> Syamsu et al., 2019. <https://doi.org/10.29244/jpsl.9.1.114-127>.

<sup>4</sup> <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>

<sup>5</sup> Berdasarkan kisah dampak yang direkam di Instagram (#Mekaar, @pnm\_persero). Program ini juga mendapatkan penghargaan untuk pengentasan kemiskinan dari pemerintah Lombok Tengah pada Februari 2019 (<https://seremonia.kontan.co.id/news/pnm-menerima-penghargaan-dari-pemkab-lombok-tengah-ntb>)

<sup>6</sup> Berdasarkan nilai tukar 2019 dari <https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF?locations=ID>

<sup>7</sup> Suku bunga diperhitungkan berdasarkan <https://www.pnm.co.id/news/pnm-nasabah-mekaar-jadi-4-42-juta-per-akhir-maret-2019>

## Acknowledgment

This study is developed under the UNDP Sustainable Development Financing (SDF) project supported by UNDP Strengthening the Governance of Climate Change Finance (GCCF) and UNDP-UNEP Poverty Environment Action (PEA) programmes, and co-financed by CGIAR's Forest Trees and Agroforestry (FTA) CRP on Gender. Special thanks to Muhammad Didi Hardiana, Joan Manda, Debi Nathalia, Aghnia Dima Rochmawati, Charlotte German, and Evelyne Batamuliza from UNDP for their support, insightful comments and guidance. Thanks to Bimbika Sijapati Bassnett and Shintia Arwida, who were instrumental in launching this research. We are also grateful to BAPPENAS, Ministry of Finance (Kemenkeu), Ministry of Women Empowerment and Child Protection (KPPPA), Ministry of Environment and Forestry (KLHK), Ministry of Energy and Mineral Resources (Kemen ESDM), Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration (Kemendes PDTT), and PATTIRO for participating and providing input during our inception and validation workshops. Last but not least, we thank the 23 key informant interviewees for sharing their inputs, information and perceptions.

## References

- [Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional and [KNPP] Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. 2007. *Gender analysis pathways (GAP): Alat analisis gender untuk perencanaan pembangunan*. Jakarta, Indonesia: Bappenas and KNPP. [https://www.bappenas.go.id/files/5913/8146/3811/gap-revisi-2007--alat-analisis-gender\\_\\_20130716120956\\_\\_0.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/5913/8146/3811/gap-revisi-2007--alat-analisis-gender__20130716120956__0.pdf)
- Djoudi H and Brockhaus M. 2011. Is adaptation to climate change gender neutral? Lessons from communities dependent on livestock and forests in northern Mali. *International Forestry Review* 13(2):123–133.
- Djoudi H, Locatelli B, Vaast C, Asher K, Brockhaus M and Basnett Sijapati B. 2016. Beyond dichotomies: Gender and

- intersecting inequalities in climate change studies. *Ambio* 45(S3):248–262. <https://doi.org/10.1007/s13280-016-0825-2>
- Habtezion S. 2013. *Climate funds update: Gender and climate finance*. UNDP Policy Brief 5. New York, USA: United Nations Development Programme (UNDP). <https://www.undp.org/content/dam/undp/library/gender/Gender%20and%20Environment/PB5-AP-Gender-and-Climate-Finance.pdf>
- Habtezion S. 2016. *Gender and climate change: Gender and climate finance*. UNDP Policy Brief 5. Gender and climate finance. New York, USA: United Nations Development Programme (UNDP). <https://www.undp.org/content/dam/undp/library/gender/Gender%20and%20Environment/UNDP%20Gender%20and%20Climate%20Finance%20Policy%20Brief%205-WEB.pdf>
- Hillenbrand E, Karim N, Mohanraj P and Wu D. 2015. *Measuring gender-transformative change: A review of literature and promising practices*. Working Paper. Atlanta, USA: CARE.
- Liswanti N, Tamara A and Djoudi H. 2020. *Leveraging climate finance for gender equality and poverty reduction: A guidance for sector pilot projects to better contribute towards gender transformative change and adaptive capacity of poor women and men in select subnational sites (WP2)*. Project Report. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- MacGregor S. 2010. A stranger silence still: The need for feminist social research on climate change. *The Sociological Review* 57(2):124–140.
- PATTIRO. 2020. *Kajian pembiayaan perubahan iklim yang responsif gender*. Jakarta, Indonesia: PATTIRO. Accessed 1 December 2020. <http://pattiro.org/2020/05/kajianpembiayaan-perubahan-iklim-yang-responsif-gender/>
- [UNDP] United Nations Development Programme. nd. *Gender equality: National ownership*. New York, USA: UNDP. Accessed 1 December 2020. <https://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/gender-equality.html>



RESEARCH PROGRAM ON  
Forests, Trees and  
Agroforestry

This research was carried out by CIFOR as part of the CGIAR Research Program on Forests, Trees and Agroforestry (FTA). FTA is the world's largest research for development program to enhance the role of forests, trees and agroforestry in sustainable development and food security and to address climate change. CIFOR leads FTA in partnership with Bioversity International, CATIE, CIRAD, INBAR, ICRAF and TBI.

FTA's work is supported by the CGIAR Trust Fund: [cgiar.org/funders/](http://cgiar.org/funders/)



[cifor.org](http://cifor.org)

[forestsnews.cifor.org](http://forestsnews.cifor.org)



### Center for International Forestry Research (CIFOR)

CIFOR advances human well-being, equity and environmental integrity by conducting innovative research, developing partners' capacity, and actively engaging in dialogue with all stakeholders to inform policies and practices that affect forests and people. CIFOR is a CGIAR Research Center, and leads the CGIAR Research Program on Forests, Trees and Agroforestry (FTA). Our headquarters are in Bogor, Indonesia, with offices in Nairobi, Kenya; Yaounde, Cameroon; Lima, Peru and Bonn, Germany.

